

Nomor : 03/YBRB/XII/2014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung Nomor : Kd.15.4/1/PP.00.4/2404/2014

Tanggal : 30 Desember 2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI BAITUR ROHMAN BANTENGAN

Alamat : Kompleks Musholla Baitur Rohman
Bantengan Rt.03 / Rw.3

Desa /Kecamatan : Bantengan / Bandung

Kab. / Kota : Tulungagung

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Yayasan Baitur Rohman Bantengan

Yayasan

Berdiri sejak : 1 April 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235040102

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

Tulungagung, 30 Desember 2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung



H. DAMAS HURIM, Ag
NIP. 19581015 1985031003



**YAYASAN BAITUR ROHMAN BANTENGAN
DESA BANTENGAN KECAMATAN BANDUNG
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Akta Notaris : Tettri Noviandari, S.H., S.Sos., M.Kn.

Nomor : 07 Tanggal : 17 Maret 2014

Alamat : Kompleks Mushola Baitur Rohman Bantengan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN BAITUR ROHMAN BANTENGAN

Nomor : YBRB/KP.1/03/IV/2014

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) BAITUR ROHMAN
BANTENGAN BANDUNG TULUNGAGUNG**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tanggung, cerdas dan berjiwa islami, Maka pendidikan sekolah tingkat dasar sangat penting sebagai pondasi dalam diri siswa agar terjadi keseimbangan antara ilmu agama dan umum.
 - b. Bahwa sebagai wujud dari upaya sebagaimana upaya dalam huruf a konsiden menimbang maka perlu didirikan sekolah tingkat dasar yaitu MI Baitur Rohman Bantengan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Th. 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 - 7. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun

2007 Tentang Standar Proses

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitur Rohman Bantengan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
- KEDUA** : Membentuk Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Baitur Rohman Bantengan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini
- KETIGA** : Setiap Personal dalam Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dictum kedua mempunyai tugas Menyelenggarakan tata kelola dan tata laksana pembelajaran pada MI Baitur Rohman
- KEEMPAT** : Banterngan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantengan
Pada Tanggal : 1 April 2014

Ketua Yayasan
Baitur Rohman Bantengan





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2293.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Tetri Noviandari, S.Sos., SH., M.Kn Nomor 237/TN/SH/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 26 Maret 2014;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BAITUR ROHMAN BANTENGAN
NPWP : 66.699.057.7-029.000**

Berkedudukan di Kompleks Baitur Rohman Bantengan, Dusun Bantengan, Rukun Tetangga 003, Rusun Warga 003, Desa Bantengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris Tetri Noviandari, S.Sos., SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tulungagung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN LAUD, SH., MH.
NIP. 19581261988101 001**